
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Fatima Azzahro¹ Moh. Imron Rosyadi²

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan merupakan tindakan mengambil atau menerima barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membawa dampak negatif bagi perekonomian dan masyarakat. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 372–377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masuk dalam kategori tindak pidana dalam Buku Kedua tentang Kejahatan. Penggelapan merupakan jenis kejahatan yang sering terjadi di berbagai bidang dan dilakukan oleh pelaku dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Tindak pidana ini umumnya bermula dari kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, namun kepercayaan tersebut dikhianati akibat lemahnya integritas dan kejujuran. Dalam hukum Islam, penggelapan memiliki kemiripan dengan konsep *ghulul*, meskipun pengaturan mengenai tindak pidana ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-quran dan hadits. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penggelapan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, menggunakan data normatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang mekanisme penegakan hukum terkait penggelapan dalam kedua perspektif tersebut. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan tindak penggelapan di masyarakat dengan menanamkan nilai kejujuran dan penguatan sistem hukum yang berlaku

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Positif, Hukum Islam.

Abstract

The crime of embezzlement is the act of taking or receiving property belonging to another person without the owner's consent, which not only violates the law but also has a negative impact on the economy and society. This crime is regulated in Articles 372–377 of the Criminal Code (KUHP), which is included in the category of criminal offenses in the Second Book on Crime. Embezzlement is a type of crime that often occurs in various fields and is committed by perpetrators from various levels of society, both from the lower and upper classes. This criminal act generally begins with the trust given to someone, but this trust is betrayed due to weak integrity and honesty. In Islamic law, embezzlement is similar to the concept of *ghulul*, although the regulations regarding this criminal act are not explicitly mentioned in the Koran and Hadith. This research aims to examine the crime of embezzlement from the perspective of positive law and Islamic law, using normative data as analysis material. The results of this research provide an understanding of the law enforcement mechanisms related to embezzlement from both perspectives. Apart from that, it is hoped that this study can contribute to efforts to prevent embezzlement in society by instilling the value of honesty and strengthening the applicable legal system.

Keywords: Law Enforcement, Positive Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tingkah laku warga negara dan norma-norma kemasyarakatan harus sesuai dengan peraturan

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Email.zahrofatima929@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Indonesia Email. elauva_indonesia@uinsa.ac.id

perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.³ Dalam konteks hukum, hal ini erat kaitannya dengan aktivitas sosial manusia, yang mencakup interaksi dan hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Hukum itu sendiri bertujuan untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang harus di laksanakan dengan tegas.⁵

Adapun sisi lain dari tujuan hukum karena adanya suatu pelanggaran yang harus ditindak lanjuti sesuai wewenang.⁶ Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum adalah tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar atau tidak mematuhi seperangkat aturan yang telah ditetapkan. Untuk mengatur hal ini, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus memuat hukum terkait tindak pidana di Indonesia.⁷

Diantara bentuk tindak pidana yang di maksud ialah tindak pidana penggelapan, tindak pidana penggelapan di definisikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana dan melawan hukum dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁸

Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang umum dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan. Tindak pidana ini berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut kemudian hilang, karena lemahnya suatu kejujuran.⁹

Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami terjadinya tindak pidana penggelapan yang marak seiring dengan berkembangnya zaman, yang mana kebutuhan kehidupan seseorang akan semakin meningkat, bahkan tidak jarang gaji atau upah yang didapatkan itu tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini kemungkinan dapat menimbulkan adanya niat untuk melakukan kecurangan pada saat melaksanakan pekerjaannya.¹⁰

Dalam Khazanah keislaman, penggelapan tidak secara khusus dan jelas mengungkapkan masalah kejahatan penggelapan. Namun, itu tidak berarti bahwa Islam tidak memiliki hukum yang mengatur masalah ini. Kenyataannya, untuk menemukan solusi atas masalah ini, seseorang harus mempelajari Al-Qur'an untuk menemukan hukum.

³ Fadhilah, 'Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-', *Swara Justisia*, 6.4 (2023), hlm 2 <<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSI/article/view/289>>.

⁴ Didiek R. Mawardi, 'Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, hlm 1.

⁵ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022), hlm 2 <<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>>.

⁶ <https://mpm.widyatama.ac.id/apa-itu-hukum-dan-bagaimanakah-sistem-hukum-di-dunia/#:~:text=Ketika%20kamu%20melakukan%20suatu%20kesalahan,serta%20mengantisipasi%20kekacauan%20di%20lingkungan>. diakses pada tanggal 30 November 2024 pukul 09.20

⁷ Nurbaiti Syarif, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan *Law Enforcement In Handling Criminal Actions*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Volume 18/No 1/Februari/2020. Hlm 34-35.

⁸ <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id> diakses pada tanggal 30 November 2024 pukul 11.00

⁹ Azelchie Caroline, Lisnawaty W. Badu, and Nuvazria Achir, 'Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.3 (2024), hlm 3-4 <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.245>>.

¹⁰ Shalsha BerlianLintje Anna Marpaung, 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas (Pt) Karya Tranportasi Abadi (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Kla)', *Journal of Law and Nation*, 3.4 (2024), 3.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.¹¹

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis ingin memahami lebih mendalam dan rinci mengenai penegakan hukum tindak pidana penggelapan prespektif hukum positif dan hukum islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, yang mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah pasal 372 dan 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum positif) dan jarimah ta'zir (Hukum Islam) yang peneliti peroleh dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder sehingga penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research). Data yang sudah terkumpul akan peneliti kaji kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif yuridis.

Teknik pengolahan data berupa analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan tertulis tentang data yang ada. Dalam penelitian ini data diperoleh dari bahan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data ini dengan membaca buku-buku/ jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Positif

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, dapat dilakukan dengan upaya penal menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*). Upaya penal ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan, khususnya melalui pemberian sanksi pidana yang berfungsi sebagai ancaman bagi pelaku. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan sanksi pidana tersebut merupakan bentuk konkret dari upaya penal dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.¹² Sehingga bentuk penegakan hukum Tindak pidana penggelapan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

a. Penggelapan Biasa

Bentuk penegakan hukum kategori ini diancam hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah empat tahun penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362, bedanya jika dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki belum berada di tangan pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki sudah berada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.¹³

¹¹ Jamhir & Mustika Alhamra, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM, *LEGITIMASI*, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019. Hlm. 81.

¹² Nurbaiti Syarif, 'Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan', *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.1 (2021), hlm 4.
<<https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>>.

¹³ Adi Kurniawan, 'Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:441/Pid.B/2014/PN.Mdn)', *Skripsi-Universitas Medan Area Medan*, 2017, hlm 15–16.

Contoh A meminjam mobil kepada B, setelah mobil dikuasai oleh A tanpa seizin dari B, mobil tersebut dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh A.

Contoh lain A adalah seorang bendahara salah satu perusahaan negara, yang tugasnya menyimpan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dari perusahaan negara, A mengambil uang itu dari kas perusahaan negara tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu; memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.¹⁴

Maksud memiliki ialah setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata serta merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.¹⁵

Dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan sengaja melakukan suatu perbuatan padahal mengetahui bahwa perbuatan itu melanggar hukum atau bertentangan dengan keinginan si pemilik barang. Dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan ia sadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang.¹⁶

Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.

Cara pengambilan suatu barang terdapat perbedaan antara tindak pidana penggelapan dan pencurian yang harus diperhatikan. Dalam pencurian, barang diambil dari pemiliknya tanpa persetujuan mereka, sedangkan dalam penggelapan, pengambilan barang terjadi secara alami dan tanpa melakukan kejahatan, misalnya barang yang dititipkan atau dipercayakan padanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan barang yang ada dalam kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya.¹⁷

b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (Dalam Bentuk Geprivilegeerd)

¹⁴ Adi Kurniawan 'Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:441/Pid.B/2014/PN.Mdn)'... hlm 15.

¹⁵ Edianto Sihaloho, 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170 / Pid . B / 2016 / PN . MDN)', *Skripsi-Universitas Medan Area Medan*, 2019, hlm 27.

¹⁶ Edianto Sihaloho 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170 / Pid . B / 2016 / PN . MDN)..hlm 27.

¹⁷ Medi Siivani, 'Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPO/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA Jambi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi', *Skripsi-Fakultas HUKUM Universitas Batanghari*, 4 (2023), hlm 14.

Penggelapan ini termasuk penggelapan ringan, bentuk penegakan hukum diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat unsur objektif, yaitu, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang tersebut ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; ditambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak; dan harga tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.¹⁸

Batasan Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pidana penjara paling lama tiga bulan. Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu : Kata-Kata dua ratus lima puluh rupiah Pasal 364 (Pencurian Ringan); Pasal 373 (Penggelapan Ringan); Pasal 379 (Penipuan ringan); Pasal 384 (Penipuan ringan oleh penjual); Pasal 407 (Pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (Penadahan ringan) dibaca menjadi RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁹

Sarana pemberi peringatan ancaman pidana dalam suatu penggelapan diatur dalam Pasal 373 KUHP yang menentukan bahwa, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Tindak pidana (delik) Pasal 373 KUHP ini disebut sebagai penggelapan ringan.²⁰

c. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Gequalifiseerd).

Penggelapan ini dinamakan sebagai penggelapan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur- unsur yg terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini, yaitu: Unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah uang. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

Unsur pemberatan di antaranya:²¹

¹⁸ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana : Jakarta, cetakan pertama, Hlm 139-141.

¹⁹ Sumarni, Irma Istihara Zain, I Gede Wirawan "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung no 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana ringan dan Jumlah denda dalam kuHP (studi di satuan reserse kriminal Polres lombok tengah)", *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023, hlm 67.

²⁰ Andreas. C. A. Loho, *ALASAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA TERHADAP DELIK PENGELAPAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 12/Des/2019, hlm.26.

²¹ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana : Jakarta, cetakan pertama, Hlm. 141-142.

1. Pelaku diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya hubungan pekerjaan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh.
2. Pelaku menyimpan barang tersebut karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagiannya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa bagi orang yang tidak memegang jabatan publik, yang melakukan tindak pidana penggelapan jabatan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara itu, orang yang memegang jabatan publik dan melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²²

Bentuk penegakan hukum kategori ini, kedudukan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan jabatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasal tentang pelaku tindak pidana penggelapan jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.²³

d. Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Wasiat/ Keluarga

Tindak pidana penggelapan terkait dengan wasiat diatur dalam Pasal 375 KUHP. Ada pun unsur objektifnya, yaitu memiliki: barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan. Unsur pemberat :

1. Hubungan kerja secara pribadi;
2. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya;
3. Memperoleh upah uang.

Ditambah unsur :

- a) Orang yang diberikan barang untuk di simpan;
- b) Barang pada mereka karena jabatannya: Wali; pengampu; Kuasa atas harta kekayaan yang di tinggalkan pemiliknya: Pengurus yang menjalankan wasiat; pengurus lembaga sosial atau yayasan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Penggelapan dalam keluarga 376 KUHP,

²² Hari Ulta Nusantara, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, MAQASIDI : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2 (2021), 136-144, hlm. 142

²³Muh. Thezar, St. Nurjannah,

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020, hlm. 330.

yaitu aturan-aturan yang di terangkan dalam pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga) berlaku bagi kejahatan di terangkan dalam Bab ini.

Unsur pemberatan dalam pasal ini menurut P.A.F.Lamintang, bahwa benda yang di kuasai itu ada pada pelaku, yaitu:

- 1) sebagai akibat dari keadaan yang mengharuskannya menerima orang untuk diamankan;
- 2) Dalam keadaannya sebagai wali;
- 3) Dalam keadaannya sebagai pengampu;
- 4) Dalam kedudukannya sebagai kuasa;
- 5) Dalam kedudukannya sebagai pelaksana surat wasiat
- 6) Dalam keadaannya sebagai pimpinan organisasi amal atau yayasan. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.²⁴

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Islam

Di dalam islam tidak ada ungkapan khusus untuk penggelapan, namun ada kesejajaran antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*. Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal - dari kata kerja *غَلَ* *يَغْلِي* yang *masdar*, *الغُلَّةُ الغُلُّ و الغُلَّةُ الغُلُّ و الغُلَّةُ الغُلُّ* yang menunjukkan ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (*لغليل*) yang menunjukkan ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (*شدة العطس و حرارة*) *sangat kehausan dan kepanasan*. Kata (*الغلول*) yang berarti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang artinya: “Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi”.

Ayat ini menggaris bawahi bahwa seorang Nabi tidak boleh berkhianat kapan pun atau dalam keadaan apa pun karena salah satu sifat nabi adalah dapat dipercaya, yang mencakup ketidakmungkinan pengkhianatan dalam situasi yang melibatkan harta rampasan perang. Semua Nabi, terutama pemimpin para nabi, Nabi Muhammad, tidak mampu melakukan ini. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.²⁵ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang awal mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.²⁶

Berdasarkan *sababun nuzul* dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *ghulul*, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai pengkhianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal‘ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi‘i menjelaskan pengertian *ghulul* dengan uraian sebagai berikut “Dalam kitab *az zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* ialah perbuatan mengkhhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun

²⁴ Edianto Sihalo, Ridho Mubarak & Riswan Munthe, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel the Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn), Jurnal Ilmu hukum, 2(1) 2020: 24-32, hlm 29.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

²⁶ Misran Ramli, EMBEDIENCE IN THE KUHP AND ISLAMIC LAW, Jurnal Hukum Ekonomi Syari‘ah, Vol 3 No 1 (2020), hlm.54

prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan tersebut hanya sedikit.²⁷

Kata *al-ghulul* (culas) dapat diartikan sebagai menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, serta berlaku culas kepada teman-temannya terutama menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi. Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, manfsirkan bahwa pada hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap teman-temannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas tindakannya yang sangat khianat tersebut.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penegaka hukum tindak pidana penggelapan menurut hukum islam yaitu berupa jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Sebab Allah sudah melarang bagi umat muslim untuk menghindari dari segala tindakan penggelapan yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan hanya hakim yang bisa memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut.

Ta'zir sendiri di definisikan sebagai hukuman atas jarimah yang hukumannya yang belum di tetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha jarimah yang belum di tetapkan oleh syara' di namakan dengan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa di gunakan untuk hukuman juga bisa untuk jarimah (tindak pidana).²⁹

Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah Hukum Pidana Islam sebagai berikut:³⁰

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/ hakim).

Dalam uraian yang telah dijelaskan bahwa di lihat dari hak yang di langgar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³¹

- 1) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah;
- 2) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:³²

- a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat;
- b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat di bagi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:³³

²⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 164.

²⁸ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. pertama. hlm 249.

³⁰ Nisa Nasution Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, cetakan pertama (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024) hlm 33-34.

³¹ Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2005...hlm 255.

³² Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2005...hlm 255.

³³ Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2005...hlm 255.

- (1) Jarimah ta'zir berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- (2) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- (3) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada ulil amri.

Abdul aziz amri membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, itu:³⁴

- (a) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
- (b) Jarimah yang berkaitan dengan pelukaan
- (c) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- (d) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta;

Dalam hukuman ta'zir terdapat macam-macam hukuman yang di tetapkna oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri. Adapun hukuman yang diberikan jenisnya sangat beragam, namun secara garis besar dapat di kelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Adapun Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*.
- b. *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran. Batas umur baligh menurut islam ialah umur 12 tahun.
- c. Atas kemauan sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*amidan ghair mukrah*).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta (barang) milik orang lain yang dilakukan dengan menguasai barang atau uang yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah baik sebagian atau seluruhnya akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan sengaja dan melawan hukum. Adapun jenis penggelapan sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah penggelapan biasa (pasal 372 KUHP dengan ancaman paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900 ribu), penggelapan ringan (pasal 373 KUHP dengan ancaman paling lama tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250 ribu). penggelapan dalam keluarga (pasal 367 KUHP ketika pelaku yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan tersebut

³⁴ Ahmad Wardi Muslich "Hukum Pidana islam" (Jakarta:Sinar Grafika, 2005...hlm 255.

³⁵Ahmad Wardi Muslich "Hukum Pidana islam" (Jakarta:Sinar Grafika, 2005... hlm 258.

³⁶ Jamhir & Mustika Alhamra, 'TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM', 8.1 (2019), 98.

adalah anggota keluarga, suami, atau isteri) dan penggelapan dalam jabatan (pasal 374 KUHP dengan ancaman paling lama lima tahun penjara).

Dalam hukum islam, tindak pidana penggelapan tidak dikategorikan sebagai jarimah pencurian (saraqah) yang diancam hukuman had karena syarat dan unsur-unsurnya tidak terpenuhi sehingga tindak pidana penggelapan ini di analogikan dengan ghulul (berkhianat) yang hukumannya berupa jarimah ta'zir yang berarti hukuman atas jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' serta penentuan hukumannya di pegang penuh oleh hakim (ulil amri).

2. Saran

- a. Jika mendapati barang yang bukan milik sendiri, segera kembalikan kepada pemiliknya.
- b. Hindari segala bentuk perilaku yang dapat dianggap sebagai penggelapan, seperti menyalahgunakan posisi atau wewenang untuk mengambil barang milik orang lain.
- c. Menjaga amanah dan kepercayaan orang lain, termasuk ketika mengemban sebuah jabatan atau tugas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan, 'Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Hasil Penjualan Obat-Obat Hewan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:441/Pid.B/2014/PN.Mdn)', *Skripsi-Universitas Medan Area Medan*, 2017, 15 Ahmad Wardi Muslich "Hukum Pidana islam" (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) cet. pertama.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018
- Andreas. C. A. Loho, Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen Vol. VIII/No. 12/Des/2019*.
- Alhamra, Jamhir & Mustika, 'TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM', 8.1 (2019), 98
- Azelchie Caroline, Lisnawaty W. Badu, and Nuvazria Achir, 'Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.3 (2024), 3-4 <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.245>>
- Edianto Sihaloho, Ridho Mubarak & Riswan Munthe, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel the Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn), *Jurnal Ilmu hukum*, 2(1) 2020.
- Fadhilah, 'Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-', *Swara Justisia*, 6.4 (2023), 2 <<https://swarajustisia.unespang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/289>>
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* (Jakarta: Deepublish, 2018)
- Hari Ulta Nusantara, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *MAQASIDI : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2021) Marpaung, Shalsha Berliana Lintje Anna, 'PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYA TRANSPORTASI ABADI (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Kla)', *Journal of Law and Nation*, 3.4 (2024)
- Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana : Jakarta, cetakan pertama.

- Jamhir & Mustika Alhamra, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM, *LEGITIMASI*, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXIV PENGGELAPAN Mawardi, Didiek R., 'Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, 1
- Marpaung, Shalsha BerlianaLintje Anna, 'PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYA TRANSPORTASI ABADI (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Kla)', *Journal of Law and Nation*, 3.4 (2024), 3
- Mawardi, Didiek R., 'Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015,
- Medi Siivani, 'Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPO/B-192/VII/2019/SPKT-C/POLDA Jambi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi', *Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, 4 (2023), 14
- Muhammad Ihsan, PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1 Januari 2019.
- Muh. Thezar, St. Nurjannah, 'TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020*.
- Nurbaiti Syarif, PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN *LAW ENFORCEMENT IN HANDLING CRIMINAL ACTIONS*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Volume 18/No 1/Februari/2020
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022), 2 <<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>>
- Syarif, Nurbaiti, 'Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan', *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.1 (2021), 33–50 <<https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>>
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sumarni, Irma Istihara Zain, I Gede Wirawan "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung no 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana ringan dan Jumlah denda dalam kuHP (studi di satuan reserse kriminal Polres lombok tengah)", *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhi jilid 6* (Jakarta, Gema Insani, 2011)
- Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, ed. by Rahma Wilda, pertama:ja (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).